



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, beralamat di Semarang, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1412/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1412/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Ramadhan 1436 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Semarang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Juli 2015;

Memperhatikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 9 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 10 September 2015;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tertanggal 25 September 2015;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas yang diterimakan melalui Lurah tertanggal 3 September 2015

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara tanggal 27 Juli 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yudex factie tidak cermat dan telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, baik dalam menilai alat bukti maupun menerapkan prinsip hukum sehingga mengakibatkan salah dalam penerapan hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berat sebelah dalam memeriksa perkara ini, hal ini dapat dilihat segala argumen dan pembelaan Pembanding meskipun telah dapat dibuktikan dengan bukti T.1 s.d T.17, namun tidak satupun dijadikan bahan pertimbangan, padahal dengan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat memang memiliki kesibukan yang dilakukan untuk masa depan serta mengangkat derajat seluruh anggota keluarga, meningkatkan taraf hidup serta yang terpenting guna menjunjung martabat, kehormatan serta harga diri keluarga Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan masyarakat, jadi tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama bahwa bukti-bukti tersebut hanya membuktikan Tergugat bekerja saja;
- Bahwa segala dalil Tergugat dalam jawabannya telah berhasil mematahkan dalil Penggugat, baik mengenai mengapa Tergugat tidak bisa menunggu Penggugat ketika melahirkan, pemberian pendidikan yang baik untuk Penggugat dan ketiga anaknya, serta pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang memang sekali-sekali terjadi sebagaimana wajarnya dinamika kehidupan rumah tangga, bukan percekocokan terus menerus seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

- Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil-dalil Tergugat oleh Penggugat dalam replik, maka berarti Penggugat secara diam-diam telah mengakui kebenaran dalil-dalil Tergugat, sehingga menurut kaidah hukum perdata hal yang demikian itu tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata secara otomatis gugatan Penggugat harus ditolak;
- Bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara khusus tentang kaidah-kaidah pembuktian, maka ketentuan pasal 1925 KUH Perdata berlaku pula dalam perkara ini;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat memberi keterangan yang saling bertentangan, seharusnya Majelis Hakim memanggil kembali saksi-saksi itu untuk dikonfrontir, tetapi Majelis Hakim hanya mengambil keterangan saksi yang menguntungkan Penggugat, sehingga hal ini telah mencederai rasa keadilan bagi Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya keinginan Penggugat mengajukan gugatan ini adanya campur tangan pihak ketiga, yakni P I L yang meminjam modal tanpa syarat sebagai modus upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristenisasi, sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam jawaban dan tidak dibantah oleh Penggugat, namun tidak pernah digali oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang;

- Bahwa bagaimanapun tujuan hukum Islam dalam disiplin ilmu Usul Fiqih adalah guna melindungi agama, nyawa, akal, kehormatan serta harta, yang semuanya tergolong dhoruriyat, yaitu sesuatu yang harus dipelihara, maka berdasarkan hal tersebut seharusnya hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena terjadinya perceraian ini menimbulkan potensi adanya kerusakan akidah dan pemurtadan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1412/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah mempertimbangkan dengan benar dalil-dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan upaya perdamaian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan kembali, dan pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan dan selama itu tidak ternyata Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain sepanjang berkaitan dengan dalil gugatan cerai, telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat cemburu pada laki-laki lain yaitu P I L;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang selama 5 bulan;

Menimbang bahwa fakta tersebut telah cukup membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga tidak selalu berupa pertengkaran fisik, berbicara dengan nada tinggi, atau bahkan saling membentak, akan tetapi bisa berupa pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psychis, dimana salah satu atau kedua belah pihak saling memendam rasa tidak suka atau benci kepada pihak lainnya, yang diwujudkan dengan sikap berdiam diri, menjaga jarak, menghindari pertemuan satu sama lain, dan berusaha menutupi dari masyarakat/tetangga sekitar karena gengsi dan harga diri;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan perkara *a quo*, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih berupa perselisihan dan pertengkaran psychis, yakni perasaan Penggugat yang tidak senang terhadap kondisi Tergugat yang sering pergi meninggalkan rumah karena urusan profesi dan karirnya yang dianggap telah membuat Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga selama itu Penggugat merasa sendiri dalam mengurus rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya, perasaan mana telah dipendam selama ini, yang pada akhirnya memuncak menjadi pernyataan dan kehendak untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperluas penafsiran Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berkaitan dengan wujud perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara suami isteri sebagaimana tersebut di atas yang tidak hanya dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran fisik melainkan juga pertengkaran psychis, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001, tanggal. 18 September 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai dengan akhir persidangan di Pengadilan Agama Semarang, tidak ternyata bisa rukun kembali dalam rumah tangga, meskipun selama itu berbagai proses perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim, baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediator di awal persidangan; demikian pula keluarga para pihak tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan lebih daripada itu Tergugat sendiri tidak berhasil mengajak Penggugat untuk rukun kembali, halmana menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan dan penolakannya atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.18, yang menunjukkan bahwa:

- Tergugat menduduki berbagai jabatan dalam berbagai bidang kegiatan, yaitu Direktur Institut Integrasi, Ketua Pokja Bangun Karakter Bangsa ICMI Pusat, Ketua III Bidang Pelatihan dan Pengembangan KADIN;
- Tergugat menjadi narasumber/pengajar sebanyak 13 kali dalam kurun waktu antara tahun 2010 – 2014, di berbagai kota dalam negeri dan luar negeri (Langkawi, Selangor, Bogor, Jakarta, Surabaya, Berastagi, Pekanbaru, dan Banjarmasin);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai tahun 2014, Tergugat mempunyai banyak kegiatan di luar kota tempat tinggalnya bahkan di luar negeri, baik sebagai pembicara/nara sumber/ pengajar maupun dalam melaksanakan tugas jabatan lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama SAKSI 3, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2014 ada sms dari STR istri P I L kepada Ibu Ugi dan Ray untuk mengembalikan mobil dan uang sejumlah Rp 50.000.000,00;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi, bahwa Tergugat orangnya keras, setelah anak ketiga lahir, Tergugat berubah menjadi *adem ayam*;
- Bahwa Tergugat kuliah lagi di Malaysia sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan ada perempuan lain;

dan Saksi Tergugat bernama SAKSI 4 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dikaruniai 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam keadaan baik-baik saja dan Tergugat sebagai idola Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat, “kok tahan berumah tangga dengan Tergugat, dimana Tergugat jarang pulang ke Semarang”, jawab Penggugat “karena hati”;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Penggugat, dimana Penggugat fokus ingin bercerai dengan Tergugat (sudah garisnya Tuhan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain adalah kesaksian yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa adapun keterangan lainnya dari saksi-saksi Tergugat tersebut tidak bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* dan pasal 169 HIR, keterangan tersebut dikesampingkan, kecuali ada bukti lain yang bersesuaian;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa *“Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama”* tidak ada keterangan waktunya, kecuali kata “pernah” yang menunjukkan arti waktu yang lewat; hal ini apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa *“Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 5 bulan yang lalu”* dan *“Selama berpisah antara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi”, dapatlah dipahami bahwa hidup rukunnya Penggugat dan Tergugat terjadi di masa yang lalu sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Tergugat, dr. Saifu Azhar yang menyebutkan bahwa *“Penggugat dan Tergugat masih serumah”* merupakan keterangan yang berasing-asing dan tidak ternyata terdapat bukti lain yang diajukan oleh Tergugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut, bahkan bertentangan dengan keterangan Saksi SAKSI 3, yang menerangkan bahwa *“Tergugat kuliah lagi di Malaysia sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang”*, dan pula ternyata dalam proses pengajuan banding perkara *a quo*, Tergugat ketika memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, telah menunjuk tempat tinggal di Petinggen TR II Nomor 1196 RT 033 RW 009, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Semarang; hal mana menunjukkan bahwa Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti Tergugat tentang hidup bersamanya dengan Penggugat pada saat ini tidak bisa melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat, SAKSI 4, bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat, *“kok tahan berumah tangga dengan Tergugat, dimana Tergugat jarang pulang ke Semarang”*, jawab Penggugat *“karena hati”*; keterangan mana bersesuaian dengan bukti-bukti surat Tergugat (T.1 – T.18) yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dalam rangka menjalankan kewajiban jabatan dan aktifitasnya sebagai nara sumber/pengajar.

Menimbang, bahwa berbagai jabatan dan aktifitas Tergugat sebagai nara sumber/pengajar serta sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, ternyata kontra produktif dengan tugas dan kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga, karena dalam kenyataannya Penggugat merasa berat mengurus rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya sendirian, apalagi kemudian dirasakan mengalami kekurangan biaya untuk memenuhi keperluan hidup Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat berinisiatif menerima tawaran bantuan modal dari teman lamanya untuk membuka bisnis butik di Rembang;

Menimbang bahwa dalil Tergugat yang mencurigai Penggugat telah berhubungan yang menjurus perselingkuhan dengan P I L dan adanya upaya kristenisasi terhadap Penggugat, dibantah oleh Penggugat, dalil Tergugat tersebut ternyata tidak didukung dengan bukti yang cukup, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja sama dan menerima bantuan sejumlah dana dari pihak ketiga (P I L), ternyata tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Tergugat dengan Penggugat berkaitan dengan kerjasama bisnis dan bantuan sejumlah dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Penggugat dari pihak ketiga (P I L) dimana Tergugat tidak menyetujuinya, tidak dibantah oleh Penggugat, sedangkan Penggugat tetap melanjutkan kegiatannya dengan pihak ketiga tersebut, maka dapatlah ditarik persangkaan bahwa hal tersebut juga menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, demikian pula sikap Tergugat yang mencurigai bahkan bisa dipandang mencemburui Penggugat telah melakukan hubungan yang mengarah kepada perselingkuhan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sampai pada taraf tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini berpotensi timbulnya madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, karena pihak Penggugat sudah menyatakan menolak melanjutkan rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, sehingga kedua belah pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, dalam keadaan yang demikian bisa muncul perselisihan dan pertengkaran yang lebih besar lagi, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyatu az Zaujaini Fii ath Thalaq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat

Banding, yang berbunyi :

MnÆiä M¬°Xß °ävÕ İhrç Pİç qÛä sv,äSÛ¬ ³°vLÛ¬ ²RcZ´

sv° ØzcÛ¬ Þ°fß ÞzÂì¬ À°F¼¬ P×ä

P°§ æenì qILç à § â°rİÝ À ¬RpFÂì¬ àë »äÀ RvĐ sÝ

³AuÆ ¹äSÛ¬ Ec±RÛ¬ MCX´ Iv°ä

EÛ¬PİÛ¬ »äÀ â°±

¬´ ¬Qáä P±ApÛ¬ sjTÛ°± sv,äÁ

artinya : “Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan ketika hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), maka meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh (semangat) keadilan”.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan lahir batin, yang dalam Al Qur’an disebut sebagai “mitsaqan gholidhan”, oleh karena itu suasana hubungan batin atau hati sangat dominan, berdasarkan hal tersebut maka perkawinan tidak bisa dipaksakan, hanya bisa dibina atau dipertahankan apabila ada keinginan yang sama dari kedua belah pihak, apabila hati kedua belah pihak sudah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa didamaikan lagi, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak bisa dicapai, oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar yang bisa dilakukan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mengabulkan suatu gugatan perceraian menurut Islam adalah didasarkan pada doktrin *syiqaq* yakni pecahnya perkawinan yang tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah An Nisa' ayat 35, yang kemudian diadopsi secara universal sebagai doktrin *marriage breakdown*, tanpa mempersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan dalam perkawinan, tetapi cukup dengan melihat perkawinan itu sendiri, apabila telah ternyata berbagai upaya damai tidak mungkin dilakukan lagi, sebab dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa-masa yang akan datang sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt./1985, tanggal 28 Januari 1987 jo. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan sengketa rumah tangga/ perkawinan tidak hanya berkaitan dengan ikatan lahir saja sebagaimana ikatan perdata pada umumnya, tetapi melibatkan ikatan batin (hati), maka proses penyelesaian sengketaanya di pengadilan tidak hanya didasarkan secara kaku dan terbatas pada prinsip-prinsip pembuktian hukum acara perdata, baik yang ada dalam HIR maupun dalam KUH Perdata saja, tetapi juga mempertimbangkan pada suasana hati yang melingkupi kedua belah pihak, baik ketika perkawinan masih rukun maupun setelah timbul perselisihan dan pertengkar, dan suasana selama dalam proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1412/Pdt.G/2014/PA Smg., tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriyah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1412/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriyah;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Zulaecho, MH, sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Djaelani KH, SH dan H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa, S.Ag', MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota I

ttd.

Hakim Anggota II

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Djaelani KH, SH

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa, S.Ag, MH

Perincian biaya perkara

1. Biaya PemberkasanRp. 139.000,00
2. RedaksiRp. 5.000,00
3. MeteraiRp. 6.000,00
- J u m l a h**Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

H. TRI HARYONO,SH